



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
D U M A I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI**
NOMOR : 0001/IPSPAUD/DPMTSP/XI/2025

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA
TPA (TAMAN PENITIPAN ANAK) ASNUR**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari TPA (TAMAN PENITIPAN ANAK) ASNUR tanggal 28 November 2025 perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/020/DISDIKBUD-AUD/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional TPA .
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenanganya;
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada sistem OSS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2016 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA TPA (TAMAN PENITIPAN ANAK) ASNUR**
- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : TPA (Taman Penitipan Anak) ASNUR
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1006230027672
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85134 (Pendidikan Taman Pendidikan Anak)
Alamat : Jl. Paris No. 67 Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 28 November 2025 sampai dengan **28 November 2027**.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 28 November 2025
Kepala,

R. DONA FITRI ILLAHI, SKM, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19731031 199212 2 001